



**PENETAPAN**

**Nomor 0016/Pdt.P/2016/PA.Mmk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**MNBS**, umur 24, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan SP 9, Jalur 4, Trans Umum RT 15/ RW 03, Kampung, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, sebagai **Pemohon I**;

**YNBT**, umur 33, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu tidak ada, tempat kediaman di Jalan SP 9, Jalur 4, Trans Umum RT 15/ RW 03, Kampung Wangirja, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, sebagai **Pemohon II**;

- Pengadilan agama tersebut;
- telah mempelajari berkas perkara;
- telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Mei 2016 yang terdaftar dalam register perkara permohonan Pengadilan Agama Mimika dengan nomor perkara



0016/Pdt.P/2016/PA.Mmk. tanggal 04 Mei 2016 menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2014, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 31 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman, bernama: MBH, dan dihadiri saksi nikah orang masing-masing bernama: HIBW dan SBH dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama RAN.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor

Halaman 2 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2016/PA.Mmk



Urusan Agama Distrik Mimika Timur dengan alasan Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I MNBS dengan Pemohon II YNRBT yang dilangsungkan pada tanggal 24 April 2014 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur.
3. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir dipersidangan, dan atas pertanyaan Hakim Tunggal para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa adanya perubahan ;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam



persidangan, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman di Pengadilan Agama Mimika ;

Bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak atau masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**Surat :**

**A.** Fotokopi Akta Cerai Nomor 0042/AC/2014, tanggal 25 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika, Kabupaten Mimika, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh hakim tunggal diberi tanda P;

**B. Saksi-saksi**

**1. MMBS**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Arjuna No XX, RT 18. RW 5 Kampung Karang Senang, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I keponakan saksi dan Pemohon II adalah keponakan ipar saksi;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar 1 tahun lalu, di SP 3 Kampung Karang Senang, Distrik Kuala Kencana



Kabupaten Mimika dirumah orang tua Pemohon I saksi hadir pada saat pernikahan tersebut ;

- Pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai dan beragama Islam ;

- Bahwa wali nikah adalah paman Pemohon II (MBH) karena bapak Pemohon II sedang sakit dan yang menjadi saksi nikah yaitu HIBW dan SBH denga mahar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa tidak ada pesta nikah hanya megundang keluarga dan tetangga para Pemohon ;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama V umur sekitar 1 (satu) tahun ikut denga para Pemohon ;

- Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan melainkan orang lain ;

- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini para Pemohon tidak pernah bercerai dan rumah tangga para Pemohon tidak pernah digangu oleh pihak ketiga ataupun siapapun ;

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya ;

**2. MBH**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani , tempat tinggal di Jalan Trans Umum, No XXX, RT.11, RW.03, Kampung Wangirja Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya



memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon II adalah keponakan saksi sedangkan Pemohon I tidak ada hubungan kekerabatan
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Maret 2014 di rumah orang tua Pemohon I di SP 3, Timika dan saksi hadir saat pernikahan tersebut ;
- Bahwa wali nikah Pemohon II Saksi sendiri, yaitu paman kandung Pemohon II, sedangkan yang menjadi saksi dalam perkawinan Para Pemohon HI dan S, adapun maharnya uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II sedang Sakit dan tidak bisa hadir wali nikah ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (nasab) dan sesusuan, melainkan orang lain ;
- Bahwa Ketika menikah, status Pemohon I adalah Bujang dan Pemohon II janda cerai dan beragama Islam ;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan rumah tangga para Pemohon tidak pernah diganggu gugat oleh pihak ketiga atau siapapun;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang para Pemohon telah dikaruniai anak 1 orang ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk

Halaman 6 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2016/PA.Mmk



mengurus Akta Kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya ;

Bahwa kemudian para Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti saksi yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan ;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan itsbat nikah yang perkawinannya dilaksanakan menurut hukum Islam namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur atau tempat perkawinan tersebut dilaksanakan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) serta penjelasannya angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah tersebut diajukan oleh yang bersangkutan sendiri (Pemohon I dan Pemohon II) yang perkawinannya telah dilaksanakan sesuai hukum Islam namun belum tercatat di buku register nikah di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (4)

Halaman 7 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2016/PA.Mmk





Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Buku II, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah para pemohon telah diumumkan kepada masyarakat dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan kedua pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Maret 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, namun sampai saat ini perkawinan tersebut belum tercatat di buku register nikah di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika sehingga para Pemohon tidak memiliki bukti autentik perkawinan tersebut yang sangat dibutuhkan oleh para Pemohon agar dicatatkan perkawinannya dan mengurus Akta Lahir anak mereka ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat 'P' serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti 'P' adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akta Cerai yang merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menenerangkan tentang Pemohon II yang telah bercerai dengan suami terdahulu sebelum menikah dengan Pemohon





I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **MMBS** dan **MBH** yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai perkawinan para Pemohon adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai perkawinan para Pemohon adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana



telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok dengan antara yang satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan saksi 1 saksi 2 para Pemohon dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara hukum islam pada tanggal 24 Maret 2014 dengan wali nikah paman Pemohon II untuk mewakili ayah kandung Pemohon II yang sedang sakit dan yang menjadi saksi nikah adalah Hari Iskandar dan Sutikno dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II bertstatus janda cerai hingga saat ini pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dan hingga kini para Pemohon telah dikarunai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, belum pernah berpisah dan tidak ada pihak ketiga yang



mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon masih tetap beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka hakim tunggal berpendapat telah terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melanggar ketentuan larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 sampai pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, alasan diperbolehkannya mengajukan itsbat nikah (pengesahan kawin) hanya karena adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian dan perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun undang-undang hanya memperbolehkan itsbat nikah terhadap pernikahan yang dilakukan sebelum berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan itsbat nikah dalam rangka menyelesaikan perceraian, namun dalam pernikahan Pemohon I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II tersebut, keduanya telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak yang harus dilindungi dan dijamin kelangsungan hidupnya untuk mendapatkan pengakuan status sebagai anak para Pemohon yang dibuktikan dengan adanya akta kelahiran, selain itu salah satu tujuan syari'at Islam (*Maqasid al-syari'ah*) adalah menjaga eksistensi keturunan (*hifdz al-nasl*) yang menjadi dasar filosofis ditetapkan hukum perkawinan dalam Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim tunggal berpendapat permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, baik hukum agama maupun hukum positif, oleh karenanya permohonan para Pemohon agar dinyatakan sah pernikahannya yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Nabire pada tanggal 24 Maret 2014, patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan nikah jo pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pencatatan Nikah, bahwa setiap peristiwa perkawinan dilaporkan ke Kantor Administrasi Kependudukan di wilayah tempat pelaksanaan akad nikah, sedangkan yang dimaksud Kantor Admintrasi Kependudukan pada ayat tersebut adalah Kantor Urusan Agama tempat pelaksanaan akad nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 12 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2016/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Mimika Nomor W.25-A11/232/HK.05/5/2016, tanggal 4 Mei 2016 telah mengabulkan permohonan pada Pemohon untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama Mimika, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan ke DIPA Pengadilan Agama tahun 2016 ;

Mengingat, bahwa segala ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**MNBS**) dengan Pemohon II (**YNRBT**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.276.000,00 (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syaban 1437 Hijriyah, oleh **Bahri Conoras, SHI** sebagai hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh **Kuat Maryoto, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

ttd

ttd

**Kuat Maryoto, SH**

**Bahri Conoras, SHI**

Halaman 13 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2016/PA.Mmk



**Rincian Biaya Perkara :**

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1. ATK perkara     | : Rp 50.000,00  |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp 220.000,00 |
| 3. <u>Meterai</u>  | : Rp 6.000,00   |

Jumlah Rp 276.000,00

(Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Timika, 25 Oktober 2016

Untuk Salinan,  
Panitera

Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.

---

Salinan Penetapan ini diterbitkan atas permintaan Pemohon